

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 019 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji asal Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk mengirimkan petugas haji daerah menyertai Jamaah Haji, yang terdiri atas Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang secara sinergi bekerja sama dengan petugas haji pusat untuk setiap kelompok terbang;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan petugas haji daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi Jamaah Haji, dalam menetapkan petugas haji daerah, perlu adanya Pedoman Petugas Haji Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Petugas Haji Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
13. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PETUGAS HAJI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

9. Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jamaah Haji di Indonesia dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
12. Tim Pemandu Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jamaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.
13. Tim Pembimbing Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah bagi Jamaah Haji.
14. Tim Kesehatan Haji Indonesia adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.
15. Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyertai dan mendampingi Jamaah Haji Daerah dengan tugas memberikan pelayanan bagi jamaah haji asal daerah yang meliputi pelayanan bimbingan Ibadah Haji, pelayanan kesehatan haji, pelayanan umum dengan bekerja sama secara sinergi dengan petugas haji pusat.
16. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
17. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.

## BAB II PETUGAS HAJI DAERAH

### Pasal 2

- (1) Petugas Haji Daerah terdiri atas:
  - a. TPHD; dan
  - b. TKHD.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

BAB III  
PERSYARATAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 3

- (1) Petugas Haji Daerah harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
  - e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
  - f. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
  - g. memiliki kondite baik; dan
  - h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Haji Daerah harus memenuhi persyaratan khusus sesuai bidang tugasnya.
- (3) Persyaratan khusus bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sebagai berikut:
  - a. umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - b. sudah menunaikan Ibadah Haji;
  - c. pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji pemerintah;
  - d. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
  - e. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu menasik haji;
  - f. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah; dan
  - g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (4) Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. laki-laki;
  - b. umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - c. pendidikan paling rendah S1 atau sederajat;
  - d. memiliki kemampuan manajerial;
  - e. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
  - f. memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan Ibadah Haji;
  - g. dapat membaca Al-Qur'an; dan
  - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

- (5) Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. umur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - b. memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
  - c. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
  - d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jamaah Haji; dan
  - e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

#### BAB IV

#### REKRUITMEN DAN PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Gubernur merencanakan dan melaksanakan proses rekrutmen Petugas Haji Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan Petugas Haji Daerah;
  - b. membentuk panitia seleksi tingkat provinsi/kabupaten/kota;
  - c. menyiapkan materi seleksi;
  - d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang waktu pelaksanaan seleksi dan kebutuhan Petugas Haji Daerah untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota;
  - e. melaksanakan seleksi administrasi dan kompetensi;
  - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - g. pelaksanaan pembekalan Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas Haji Daerah diangkat oleh Gubernur setelah dinyatakan lulus seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Setiap Calon Petugas Haji Daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pembekalan petugas.
- (4) Petugas Haji Daerah yang ditetapkan Gubernur dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota, dan Anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31-03-2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31-03-2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 19